

**ASPEK HUKUM PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG MENGABULKAN
PERMOHONAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP PUTUSAN BEBAS
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA USAHA PERTAMBANGAN TANPA IZIN
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/Pid.Sus/2015)**

Ardiansyah Putra

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aspek hukum pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam kasus Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Diketahui bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan kasasi atas putusan Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 57/Pid.sus/2013/PN.Slk. telah sesuai Pasal 256 KUHAP jo Pasal 158 Undang - Undang nomor 4 tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.

Kata kunci: Kasasi, Pertambangan Tanpa Izin, Putusan

Abstract

This research aims to know the legal aspects of the consideration of the Supreme Court granted the petition for Cassation of the prosecutor in case of Illegal Mining. The research method used was the normative legal research. The approach used was approach legislation and the approach to the case. The source of the legal materials used are primary and secondary legal materials. Note that the reason the prosecutor filed a cassation over the verdict of the District Court's of Solok verdict number: 57/Pid.sus/2013/PN.Slk has been according to Article 256 KUHAP jo. Article 158 Act No. 4 of the year 2009, then the Supreme Court authorized the application for appeal against the verdict.

Keywords: Cassation, Illegal Mining, Verdict

A. Pendahuluan

Indonesia dianugerahi sumber daya alam berlimpah termasuk bahan galian pertambangan dan Indonesia memiliki ketergantungan tinggi terhadap pemanfaatan bahan galian pertambangan tersebut sebagai modal pembangunan. UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat". Namun dalam implementasinya, negara acapkali dihadapkan pada kondisi dilematis antara pemanfaatan optimal dengan kerugian lingkungan dan sosial, termasuk menyeimbangkan pertumbuhan dengan pemerataan. Refleksi saat ini adalah penguasaan oleh negara lebih mendominasi pemanfaatannya, sehingga perlu penyeimbangan baru berupa pengelolaan kebijakan nasional. (Adrian Sutedi, 2012:103).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 pertambangan dalam kaitannya dengan mineral dan batubara, maka yang disebut dengan pertambangan mineral adalah pertambangan kumpulan mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah (Pasal 1 angka 4) sedangkan pertambangan batubara adalah pertambangan endapan karbon yang terdapat di dalam bumi, termasuk bitumen padat, gambut dan batuan aspal (Pasal 1 angka 5) (Gatot Supranomo, 2012 : 6)

Mengenai pertambangan dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai sumber daya alam yang terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Penguasaan kekayaan alam oleh negara dalam hal ini diselenggarakan oleh pemerintah. Kegiatan pendayagunaan dan pemanfaatan sumber daya alam tersebut dinamakan kegiatan pertambangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan sumber hukum formil dalam subsistem hukum pidana Indonesia. KUHAP merupakan pegangan bagi polisi, jaksa serta hakim (bahkan termasuk penasihat hukum) dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan dan pemeriksaan dalam persidangan di pengadilan. Berdasarkan KUHAP, penegak hukum baik polisi, hakim dan jaksa wajib memeriksa dan menindaklanjuti suatu perbuatan tindak pidana sesuai dengan ketentuan KUHAP.

Selain mengatur mengenai tata cara atau proses beracara, KUHAP juga mengatur mengenai upaya hukum. Upaya hukum merupakan hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur Undang-Undang ini (Pasal 1 ayat (12) KUHAP). Apabila para pihak merasa tidak puas terhadap putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan, baik itu merupakan putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir maupun putusan pengadilan tingkat pertama dan terakhir maupun putusan pengadilan tinggi pada tingkat banding, upaya hukum yang digunakan adalah dengan mengajukan permohonan kasasi.

Kasasi merupakan salah satu hak yang termasuk dalam kategori upaya hukum biasa. Sebagai suatu hak, maka pengajuan kasasi menimbulkan kewajiban bagi pihak lain, yaitu pengadilan. Pengajuan kasasi wajib diterima oleh pihak pengadilan, jadi tidak ada alasan untuk menolaknya. Persoalan apakah nantinya permohonan itu diterima atau ditolak, hal itu sepenuhnya merupakan kompetensi dari Mahkamah Agung untuk memutuskannya (Janpatar Simamora, 2014:7).

Sesuai dalam KUHAP maka pemeriksaan dalam tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung guna menentukan apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, serta apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya. Alasan pengajuan kasasi juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, yang menyatakan bahwa Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan peradilan karena tidak berwenang atau melampaui batas wewenang, salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Menurut M. Yahya Harahap (2010:539) dapat diketahui bahwa terkait kesalahan dalam penerapan hukum merupakan sesuatu yang diharapkan tidak terjadi. Perlu diketahui bahwa hakim juga manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan sehingga kemungkinan hakim tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya atau salah dalam menerapkan hukum kemungkinan dapat terjadi.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa dalam sidang permusyawaratan, setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Perbedaan pendapat sangat dimungkinkan terjadi sebagai konsekuensi pelaksanaan persidangan dengan susunan hakim majelis. Pemeriksaan perkara perdata dan pidana di pengadilan pada dasarnya persidangan untuk semua pengadilan adalah majelis. Semua pengadilan memeriksa dan memutus perkara dengan sekurang-kurangnya tiga orang hakim, kecuali apabila undang-undang menentukan lain. Diantara para hakim tersebut seorang bertindak sebagai Ketua, dan lainnya sebagai Hakim Anggota sidang. Sebagai konsekuensi logis terhadap susunan persidangan dengan model majelis hakim ini maka perbedaan pendapat diantara anggota majelis hakim dalam memutuskan perkara di persidangan sangat mungkin terjadi.

Memutus suatu perkara hakim haruslah cermat agar setiap putusannya dapat dipertanggungjawabkan. Kasus tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin yang didakwakan kepada Zarkasyi Pgl Adek yaitu sebagai Terdakwa, bermula pada bulan Mei 2011 Terdakwa telah melakukan usaha penambangan batu hijau yang bertempat di lokasi penambangan Timbalun, Jorong Basung, Kenagarian Sulit Air, Kecamatan Koto X Di atas, Kabupaten Solok dengan mempekerjakan dan menyuruh beberapa beberapa orang warga sebagai pekerja diantaranya saksi Afrimon Pgl Fahri, saksi Mayuris dan yang lainnya. Selanjutnya saksi Afrimon Pgl Fahri serta beberapa pekerja lainnya melakukan pekerjaan penambangan batu hijau di lokasi tambang sesuai yang di perintahkan Terdakwa tersebut yang dilakukan secara manual dengan cara para pekerja tambang melakukan pengambilan batu hijau yang ada di lokasi tambang selanjutnya batu hijau tersebut dikumpulkan di suatu tempat pengumpulan di tambang, dan apabila batu hijau tersebut sulit untuk mengumpulkannya atau berada di dalam tanah maka pengambilan batu hijau dilakukan dengan

menggunakan cangkul, martil dan linggis serta keranjang rotan dan kemudian telah mengumpulkan batu hijau kurang lebih 30 (tiga puluh) karung. Namun ternyata kegiatan penambangan batu hijau di lokasi penambangan Timbalun, Jorong Basung, Kenagarian Sulit Air, Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok yang dilakukan oleh Terdakwa Tersebut Belum Mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun Izin Pertambangan Khusus (IUPK).

Kasus tersebut menghasilkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 57/Pid.Sus/2013/PN.Slk tertanggal 21 April 2014 yang amar putusannya menyatakan Terdakwa Zakarsyi Pgl Adek tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang pidana dalam dakwaan penuntut umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang didakwakan serta, memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Menanggapi hal tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan putusan *Judex Factie* yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum. Yang berujung putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/Pid.sus/2015 tertanggal 4 September 2015 yang menyatakan Terdakwa Zarkasyi Pgl Adek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan hukuman pidana penjara 6 (enam) bulan.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Aspek Hukum Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum Terhadap Putusan Bebas Dalam Perkara Tindak Pidana Usaha Pertambangan Tanpa Izin.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan Undang - undang. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, dengan teknik analisis bahan hukum yang bersifat deduksi dengan metode silogisme. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 35, 93-94).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Hasil Penelitian

Bermula pada bulan Mei 2011 Terdakwa telah melakukan usaha penambangan batu hijau yang bertempat di lokasi penambangan Timbalun, Jorong Basung, Kenagarian Sulit Air, Kecamatan Koto X Di atas, Kabupaten Solok dengan mempekerjakan dan menyuruh beberapa beberapa orang warga sebagai pekerja diantaranya saksi Afrimon Pgl Fahri, saksi Mayuris dan yang lainnya. Selanjutnya saksi Afrimon Pgl Fahri serta beberapa pekerja lainnya melakukan pekerjaan penambangan batu hijau di lokasi tambang sesuai yang di perintahkan Terdakwa tersebut yang dilakukan secara manual dengan cara para pekerja tambang melakukan pengambilan batu hijau yang ada di lokasi tambang selanjutnya batu hijau tersebut dikumpulkan di suatu tempat pengumpulan di tambang, dan apabila batu hijau tersebut sulit untuk mengumpulkannya atau berada di dalam tanah maka pengambilan batu hijau dilakukan dengan menggunakan cangkul, martil dan linggis serta keranjang rotan dan kemudian telah mengumpulkan batu hijau kurang lebih 30 (tiga puluh) karung. Namun ternyata kegiatan penambangan batu hijau di lokasi penambangan Timbalun, Jorong Basung, Kenagarian Sulit Air, Kecamatan X Koto Di Atas, Kabupaten Solok yang dilakukan oleh Terdakwa Tersebut Belum Mempunyai Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR) ataupun Izin Pertambangan Khusus (IUPK).

Kasus tersebut mengeluarkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 57/Pid.Sus/2013/PN.Slk tertanggal 21 April 2014 yang amar putusannya menyatakan Terdakwa Zakarsyi Pgl Adek tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan yang pidana dalam dakwaan Penuntut Umum dan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan yang didakwakan serta, memulihkan Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya. Menanggapi hal tersebut Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi dengan alasan putusan *Judex Factie* yang telah membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum. Yang berujung putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/Pid.sus/2015 tertanggal 4 September 2015 yang menyatakan Terdakwa Zarkasyi Pgl Adek telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha pertambangan tanpa izin usaha pertambangan (IUP),

Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK). Dengan hukuman pidana penjara 6 (enam) bulan.

Terdakwa

Nama : ZARKASYI Pgl Adek
Tempat lahir : Sulit Air
Umur/ Tanggal Lahir : 29 Tahun/ 05 Juli 1984
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Tempat Tinggal : Jorong Koto Gadang, Nagari Sulit Air, Kecamatan X Koto di Atas, Kabupaten Solok

Tuntutan pidana Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tanggal 24 Februari 2013 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa ZARKASYI Pgl. ADEK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" sebagaimana diuraikan dan diancam pidana dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa ZARKASYI Pgl. ADEK, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan ;

Menyatakan barang bukti berupa :

Batu hijau sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) karung plastik ;

- 1 (satu) buah keranjang rotan ;
- 1 (satu) buah mata cangkul ;
- 1 (satu) buah martil ;
- Dirampas untuk dimusnahkan ;
- 1 (satu) buah buku catatan sumbangan penambangan batu hijau atau retribusi Nagari Sulit Air;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menetapkan kepada Terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah)

Selanjutnya karena putusan "bebas" tersebut Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung. Penuntut Umum dalam kasasi menggunakan dasar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012. Kasasi ini diterima Mahkamah Agung dan mengeluarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/Pid.Sus/2015 yang berisi : Mengabulkan Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor: 57/Pid.Sus/2013/PN.Slk, tanggal 21 april 2014;

1. Menyatakan Terdakwa ZARKASYI Pgl. ADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Batu hijau sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) karung plastik ;
 - b. 1 (satu) buah keranjang rotan ;
 - c. 1 (satu) buah mata cangkul ;
 - d. 1 (satu) buah martil ;
4. Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - a. 1 (satu) buah buku catatan sumbangan penambangan batu hijau atau retribusi Nagari Sulit Air ;

5. Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)

2. Pembahasan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman telah dijelaskan bahwa “Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atas pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pelaku”. Hakikat pertimbangan hakim merupakan unsur-unsur dari suatu tindak pidana yang dapat menunjukkan perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar atau dictum putusan hakim (Lilik Mulyadi, 2007:193). Karena berdasarkan Pasal 1 butir 8 KUHAP menyatakan bahwa Hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. “mengadili” menurut Pasal 1 butir 9 KUHAP mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Meninjau perkara tindak pidana pertambangan tanap izin yang dilakukan oleh Zarkasyi Pgl Adek sebagaimana terdapat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor: 237 K/Pid.Sus/2015 bahwa putusan yang telah ditetapkan Pengadilan Negeri Solok yang amarnya menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pertambangan tanpa izin . Penuntut Umum pun telah mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. Adapun pengajuan upaya hukum kasasi Penuntut Umum dengan alasan bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara tidak sebagaimana mestinya. Majelis Hakim pada tingkat kasasi pun mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum atas dasar *Judex Factie* salah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dan tidak sesuai undang-undang serta membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 57/Pid. Sus/2013/PN.Slk tertanggal 21 April 2014. Adapun amar putusan Mahkamah Agung Nomor : 237 K/Pid.Sus/2015 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Solok tersebut ;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor : 57/Pid.Sus/2013/PN. Slk, tanggal 21 April 2014 ;
3. Menyatakan Terdakwa ZARKASYI Pgl. ADEK telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan usaha pertambangan tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Pertambangan Rakyat (IPR), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK)” ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Batu hijau sebanyak kurang lebih 30 (tiga puluh) karung plastik ;
 - 1 (satu) buah keranjang rotan ;
 - 1 (satu) buah mata cangkul ;
 - 1 (satu) buah martil ;
6. Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah buku catatan sumbangan penambangan batu hijau atau retribusi Nagari Sulit Air ;
7. Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Putusan yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung tersebut didasarkan pada adanya pertimbangan-pertimbangan atau argumentasi-argumentasi. Mengetahui kesesuaian argumentasi hukum hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penunutu Umum dengan Alasan *Judex Factie* salah menerapkan hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP.

Suatu kasasi yang diajukan oleh Penuntut umum maupun oleh Terdakwa, hakim mempunyai pertimbangan-pertimbangan untuk memutus ditolak atau dikabulkannya suatu permohonan kasasi tersebut. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus berdasarkan pada

keterangan saksi-saksi, barang bukti, keterangan terdakwa, alat bukti surat dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, serta unsur-unsur Pasal tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa. Atas dasar alasan kasasi yang Penuntut Umum mohonkan, berikut pertimbangan Hakim Mahkamah Agung dalam perkara tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin dengan terdakwa Zarkasyi Pgl Adek, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa alasan-alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dapat dibenarkan, putusan *Judex Factie* yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan adalah putusan yang salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan baik dan benar terhadap bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan ;
- b. Bahwa menurut keterangan para saksi yang terungkap di persidangan :
- c. Saksi Abdul Aris Pgl Aris, saksi Arafit Pgl Rapit dan keterangan saksi Afrimon Pgl Fahri di bawah sumpah masing-masing menerangkan bahwa benar para saksi disuruh oleh Terdakwa untuk pengambilan batu hijau di daerah Timbulun Jorong Basung dengan cara menggali tanah sedalam 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter dengan menggunakan cangkul dan linggis ;
- d. Bahwa menurut keterangan saksi Fitriani Pgl Fitri dikantor Wali Nagari Sulit Air pernah menerima retribusi dari Terdakwa, tanggal 19 Februari 2010 sebesar Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) dengan rincian setiap kubik batu hijau dibayar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan demikian uang Rp 3.100.000,00 (tiga juta seratus ribu rupiah) adalah untuk 31 m³ (tiga puluh satu meter kubik) batu, tanggal 8 Juni 2011 sebesar Rp 1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan rincian 34 m³ (tiga puluh empat meter kubik), setiap kubik harga Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), tanggal 28 Juni 2011 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk 10 m³ (sepuluh meter kubik) ; Pembayaran uang retribusi oleh Terdakwa kepada Pemda berarti Terdakwa telah melakukan penambangan batu hijau puluhan meter kubik (m³) batu hijau ;
- e. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa telah mempekerjakan beberapa orang untuk menggali batu hijau di tanah yang diakui sebagai tanah ulayat kaumnya dengan menggunakan alat manual seperti cangkul ;
- f. Bahwa dari penggalian tersebut telah terkumpul batu hijau sebanyak 23 (dua puluh tiga) karung;
- g. Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bustanul Arifin dari Dinas Pertambangan Kabupaten Solok sampai saat ini izin pertambangan yang diajukan oleh Terdakwa belum keluar karena kawasan tersebut merupakan Hutan Lindung
- h. Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan penambangan tanpa izin dari yang berwenang ;

Perkara tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin ini, Majelis Hakim pada tingkat kasasi mengabulkan permohonan kasasi Penunutu Umum atas dasar *Judex Factie* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan pada huruf a dalam Pasal 253 KUHAP. Terkait dengan kewenangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi sendiri diatur dalam Pasal 256 KUHAP yang berbunyi: "Jika Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 254, Mahkamah Agung membatalkan putusan pengadilan yang dimintakan kasasi dengan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 255".

D. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang penulis uraikan di atas, maka terkait dengan pertimbangan hukum Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dengan alasan *Judex Factie* telah salah dalam menerapkan hukum dalam perkara tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin adalah telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHAP. Menurut penulis pertimbangan hakim Agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum dan mengadili sendiri menyatakan terdakwa bersalah dengan menjatuhkan pidana telah sesuai dengan Pasal 256 KUHAP. Atas dasar Pasal 255 ayat (1) KUHAP Mahkamah Agung memutuskan mengabulkan permohonan kasasi dari penuntut umum Kejaksaan Negeri Solok serta membatalkan pututsam Pengadilan Negeri Solok, karena menganggap Hakim Pengadilan Negeri dalam memutus perkara penganiayaan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu berupa adanya keterangan saksi dan alat bukti ahli. Selain itu Hakim juga tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHAP. Dalam putusannya Mahakamah Agung juga mengadili sendiri dan menyatakan Terdakwa Zarkasyi Pgl

Adek terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana usaha pertambangan tanpa izin dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan penjara dan membebankan biaya perkara kepada Terdakwa Zarkasyi Pgl Adek. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHP. Berdasarkan hal tersebut putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/Pid.Sus/2015 menurut analisa penulis telah sesuai pada fakta yang ada dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 KUHP dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 yang dimana putusan bebas dapat di kasasi.

Daftar Pustaka

- Adrian Sutedi.2012.*Hukum Pertambangan*.Jakarta:Sinar Grafika
- Andi Sofyan dan Abd.Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*.Jakarta:Prenada Media Group.
- Erdianto Efendi.2011. *HUKUM PIDANA INDONESIA Suatu Pengantar*.Bandung: PT Refika Aditama: Bandung
- Hendry P Pangabeian.2001.*Fungsi Mahkamah Agung Dalam Praktek Sehari-hari, Upaya Penanggulangan Tunggakan Perkara dalam Pemberdayaan Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung*. Jakarta:Sinar Harapan
- Lilik Mulyadi.2007.*Hukum Acara Pidana*.Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP:Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moch. Faisal Salam. 2001. *Hukum Acara Pidana (Dalam Teori dan Praktik)*. Bandung: Mandar Maju.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Wisnubroto.2002.*praktek peradilan pidana: proses persidangan perkara Pidana*.Jakarta: galaksi puspa mega.
- Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
- Putusan Pengadilan Negeri Solok Nomor 57/Pid.Sus./2013/PN.Sik.
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 237 K/Pid.Sus/2015
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012

Korespondensi:

Ardiansyah Putra
Ardyptra@gmail.com